

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), bukan berdasar pada kekuasaan belaka (*machtsstaat*) hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945. Selain itu Indonesia juga bersistem konstitusional, yakni pemerintahan yang berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Ini berarti bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin hak-hak seluruh warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali¹ serta wajib menjunjung tinggi hukum (supremasi hukum) dan pemerintahan tanpa adanya suatu pembedaan.

Demi terjaminnya kelangsungan keseimbangan dalam berhubungan antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya serta melindungi kepentingan setiap individu yang satu dengan lainnya maka perlu dibuat suatu aturan hukum. Peraturan tersebut bersifat mengatur dan memaksa kepada seluruh anggota masyarakat agar patuh dan mentaatinya. Sedemikian rupa sehingga ketertiban dan tatanan masyarakat dapat berjalan terpelihara dengan sebaik-baiknya.

¹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hal. 346

Permasalahan hukum pidana telah banyak dibicarakan dan menjadi sorotan, baik dalam segi teori maupun praktek dan bahkan pemerintah telah merencanakan untuk menyusun Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (RUU KUHP) yang baru dan relevan dalam mengikuti perkembangan zaman. Usaha pemerintah tersebut bertujuan untuk mengatasi berbagai kelemahan dan kekurangan yang berlaku saat ini. Selain itu, bagian yang tidak terpisahkan dari hukum pidana adalah masalah pembedaan. Suatu penderitaan merupakan sifat dari pidana. Meskipun sanksi pidana bukan semata-mata bertujuan untuk memberikan rasa derita namun pidana yang dijatuhkan bagi mereka yang dianggap bersalah merupakan sifat derita yang harus dijalani.

Sistem pembedaan di Indonesia diatur secara terkodifikasi melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menjadi dasar utama dari kedudukan berbagai jenis pidana yang diterapkan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP yaitu :

1. Pidana Pokok :
 - a. Pidana mati,
 - b. Pidana penjara,
 - c. Pidana kurungan,
 - d. Pidana denda,
2. Pidana Tambahan :
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu,
 - b. Perampasan barang-barang tertentu,

c. Pengumuman putusan hakim,

Dari jenis-jenis pidana pokok yang diancamkan, pidana penjara dan pidana kurungan yang dianggap paling dapat memberikan penderitaan bagi pelaku tindak pidana. Jenis pidana perampasan kemerdekaan ini merupakan jenis pidana terbanyak yang diancamkan dalam berbagai ketentuan pidana. Pidana penjara dan pidana kurungan dinilai sebagai bentuk penjatuhan pidana yang paling efektif untuk memberikan efek jera. Pidana denda merupakan jenis pidana pokok yang paling jarang dijatuhkan oleh para hakim, khususnya dalam praktek peradilan di Indonesia. Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP), penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan berupa pidana penjara maupun pidana kurungan sedapat mungkin untuk dihindari dengan meningkatkan kredibilitas pidana denda, baik terhadap berat ringannya pidana maupun terhadap cara pelaksanaannya.

Pidana denda juga bisa dipandang sebagai alternatif pidana pencabutan kemerdekaan. Sebagai sarana dalam politik kriminal, pidana ini tidak kalah efektifnya dari pidana pencabutan kemerdekaan seperti pidana penjara dan pidana kurungan. Namun pada kenyataannya, pidana denda yang diancamkan dalam KUHP maupun undang-undang diluar KUHP belum mendapatkan perhatian dari aparat penegak hukum. Sampai dengan saat ini para aparat penegak hukum belum mempertimbangkan sejauh mana efektivitas dari pidana denda bila ditetapkan secara adil dan layak.

Selain digunakan sebagai pengganti sanksi pidana jangka pendek maupun sebagai pidana pokok yang berdiri sendiri, pidana denda dianggap

tidak memberikan penilaian atau stigmatisasi yang buruk terhadap pelaku tindak pidana. Negara akan mendapatkan pemasukan atas pembayaran pidana denda yang telah dijatuhkan dan setidaknya dapat menghemat anggaran negara dibandingkan dengan jenis pidana penjara yang membutuhkan biaya tidak sedikit karena harus ditampung dalam Lembaga Pemasyarakatan. Berdasarkan pemikiran ini maka pada dasarnya sedapat mungkin denda itu harus dibayar oleh terpidana dan untuk pembayaran itu ditetapkan tenggang waktu. Kalau keadaan mengizinkan, denda yang tidak dibayar dapat diambilkan dari kekayaan atau pendapatan terpidana sebagai gantinya.²

Dewasa ini, peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang semakin marak terjadi dan merupakan bentuk kejahatan transnasional yang memerlukan penanganan secara komprehensif karena menyangkut masa depan bangsa dan generasi penerus bangsa yang banyak menjadi korban penyalahgunaan narkotika. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dibentuk untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selain itu pembentukan UU Narkotika juga untuk mencegah adanya kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang semakin meluas, terutama dikalangan anak-anak, remaja dan generasi muda pada umumnya.³

² Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal. 36

³ Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN), selama tahun 2018 telah berhasil mengungkap 914 kasus narkotika yang melibatkan 1.355 orang tersangka dan berhasil menyita 3,4 ton narkotika jenis sabu, 1,39 ton jenis ganja dan sebanyak 469.619 butir jenis ekstasi. Sementara POLRI berhasil mengungkap kasus narkotika sebanyak 33.060 kasus dengan jumlah 43.320 orang tersangka.⁴ Hal ini menunjukkan bahwa negara Indonesia tengah dihadapkan pada situasi darurat narkotika sehingga dianggap perlu upaya serius negara melalui aparat penegak hukumnya untuk mengatasinya.

UU Narkotika telah memberikan ancaman sanksi pidana penjara berat dan denda yang cukup tinggi. Tingginya ancaman pidana denda tersebut nampaknya berbanding terbalik dengan ketentuan pidana pengganti denda berupa kurungan penjara. Sehingga pada realitanya para pelaku justru semakin meningkat dan terpidana tampaknya tidak memberikan jera bahkan adanya kecenderungan untuk mengulangi perbuatannya.

Penjatuhan putusan sanksi pidana denda yang cukup tinggi dan dapat digantikan dengan pidana pengganti denda berupa kurungan penjara yang umumnya relatif singkat inilah yang dikhawatirkan, terpidana tidak membayarkan pidana denda yang dijatuhkan kepadanya melainkan lebih memilih pidana penjara pengganti. Asumsi ini juga diperkuat dengan lamanya masa pidana penjara pokok yang akan dijalani oleh terpidana sebagai akibat pola kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda yang umumnya sangat singkat jika dibanding masa pidana penjara pokok yang akan dijalannya.

⁴ <https://bnn.go.id/blog/siaranpers/siaran-pers-akhir-tahun-2018/> diakses Pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2018, Pukul 20.00 WIB

Sehingga pidana penjara berupa kurungan sebagai pengganti pidana denda menjadi pilihan yang lebih menguntungkan bagi pelaku tindak pidana narkoba dibandingkan harus kehilangan uang dalam jumlah yang cukup besar.

Hal ini cukup mendapatkan perhatian serius mengingat dapat mempengaruhi pelaksanaan pembayaran pidana denda yang dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku tindak pidana narkoba. Secara tidak langsung akan mempengaruhi Jaksa selaku eksekutor putusan Hakim dalam menjalankan tugasnya serta keberhasilan tujuan yang ingin dicapai oleh para perumus undang-undang dalam mengancam pidana denda pada UU Narkoba.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti masalah tersebut, dan menuliskannya dalam Proposal Skripsi yang berjudul **“EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PUTUSAN PIDANA DENDA DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan putusan pidana denda dalam tindak pidana narkoba di Kejaksaan Negeri Sidoarjo ?
2. Apa hambatan dalam pelaksanaan putusan pidana denda dalam tindak pidana narkoba di Kejaksaan Negeri Sidoarjo ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan putusan pidana denda dalam tindak pidana narkoba di Kejaksaan Negeri Sidoarjo
2. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan putusan pidana denda dalam tindak pidana narkoba di Kejaksaan Negeri Sidoarjo

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam ilmu pengetahuan dibidang hukum, khususnya mengenai pelaksanaan penjatuhan pidana denda dalam tindak pidana narkoba. Serta dapat memberikan bahan dan referensi bagi penelitian terkait yang akan dilakukan selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan pandangan bagi para pelaku hukum dan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya terutama terhadap pelaksanaan putusan pidana denda dalam tindak pidana narkoba agar berjalan efektif dan mencapai tujuan para perumus undang-undang.

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1 Tinjauan Tentang Efektivitas

1.5.1.1 Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *Effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu Undang-Undang atau peraturan.⁵

Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka harus dapat mengukur sejauh mana hukum tersebut ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya sehingga dapat dikatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.⁶

1.5.1.2 Faktor-Faktor Yang Menjadi Tolak Ukur Efektivitas

Sebagaimana telah dijelaskan terkait sejauh mana ketaatan masyarakat terhadap suatu aturan hukum dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain⁷ :

- a. Relevansi aturan hukum secara umum dengan kebutuhan hukum dari orang yang menjadi target aturan hukum secara umum;

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hal. 284

⁶ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang*, Kencana, Jakarta, 2009, hal. 375

⁷ *Ibid*, hal 376

- b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target yang diberlakukannya aturan hukum;
- c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum;
- d. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka seyogyanya aturannya bersifat melarang, dan tidak bersifat mengharuskan, karena hukum yang bersifat melarang lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan;
- e. Sanksi yang diancamkan oleh aturan hukum harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut;
- f. Berat ringannya sanksi yang diancamkan dalam aturan hukum harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan;
- g. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut adalah memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi memang tindakan konkret yaitu dapat dilihat dan diamati. Oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman);
- h. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan relatif akan jauh lebih efektif dari pada aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target diberlakukannya aturan tersebut;
- i. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum juga tergantung pada optimal dan profesional tidaknya aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan hukum tersebut;
- j. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum juga mensyaratkan adanya standart hidup sosio-ekonomi yang minimal didalam masyarakat.

1.5.2 Tinjauan Tentang Pidana Denda

1.5.2.1 Pengertian Pidana Denda

Pidana denda berasal dari kata “pidana” dan “denda”. Yang berarti, pidana adalah hukuman yang diberikan negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (hukum pidana), sedangkan denda menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang (karena melanggar

aturan, undang-undang, dan sebagainya). Dapat disimpulkan bahwa pidana denda merupakan suatu hukuman berupa pembayaran sejumlah uang yang dijatuhkan kepada seseorang yang telah diputus melanggar suatu ketentuan aturan atau perundang-undangan yang ada khususnya aturan pidana.

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua bahkan lebih tua daripada pidana penjara, mungkin setara dengan pidana mati. Adalah merupakan hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum sebagai penebus dosa dengan pembayaran uang sejumlah tertentu.⁸ Pada dasarnya pidana denda lebih banyak diancamkan pada jenis pelanggaran (Buku III KUHP) baik sebagai alternatif dari pidana penjara atau kurungan maupun berdiri sendiri sebagai pidana pokok. Namun dengan dinamika perkembangan zaman, pidana denda juga diancamkan terhadap bentuk kejahatan terutama yang membutuhkan penanganan khusus seperti Narkotika, Korupsi, *Illegal Logging*, *Illegal Fishing* dan lain sebagainya.

Dalam undang-undang pidana khusus dikenal pula penjatuhan pidana secara kumulatif dengan menjatuhkan dua macam pidana pokok yaitu pidana penjara atau kurungan ditambah dengan pidana denda. Pidana denda tersebut wajib dibayarkan oleh terpidana dan apabila tidak maka dapat dipaksa dengan cara menyanderakannya

⁸ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Panitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010, hal. 104

atau melalui penyitaan harta kekayaan. Mengingat hal ini dan perkembangan hukum maka terhadap ketentuan pasal-pasal tertentu dalam KUHP-pun tidak selalu atau mutlak diterapkan terhadap ketentuan dalam hal terpidana tidak mau membayarnya.⁹ Mengingat bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata berupa pembalasan, maka dalam penjatuhan pidana denda hakim diharuskan memperhatikan kemampuan terpidana secara nyata.

Terdapat beberapa keistimewaan terhadap pidana denda jika dibandingkan dengan jenis pidana lainnya yaitu :

1. Dalam hal pelaksanaan, pidana denda tidak menutup kemungkinan dilakukan atau dibayar oleh orang lain, yang dalam hal pelaksanaan pidana lainnya kemungkinan seperti ini tidak bisa terjadi. Jadi dalam pelaksanaannya dapat melanggar prinsip dasar dari pemidanaan sebagai akibat yang harus diderita oleh pelaku sebagai orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya.
2. Pelaksanaan pidana denda boleh diganti dengan menjalani pidana kurungan (kurungan pengganti denda). Dalam putusan hakim yang menjatuhkan pidana denda, dijatuhkan juga pidana kurungan pengganti denda sebagai alternatif pelaksanaannya. Jika denda tidak dibayar terpidana wajib menjalani pidana kurungan pengganti denda itu. Lama kurungan pengganti minimal umum satu hari maksimal umum enam bulan.
3. Dalam hal pidana denda tidak terdapat maksimum umumnya, yang ada hanyalah minimum umumnya yang menurut Pasal 30 ayat 1 adalah tiga rupiah tujuh puluh lima sen. Sementara itu khususnya ditentukan pada masing-masing rumusan tindak pidana yang bersangkutan, yang dalam hal ini sama dengan jenis lain dari kelompok pidana pokok.¹⁰

⁹ *Ibid*, hal. 105

¹⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal.

1.5.2.2 Keuntungan dan Kelemahan Pidana Denda

Disamping kedudukan pidana denda yang demikian dalam sistem KUHP sekarang, terdapat keuntungan dan kelemahan, antara lain :

1. Keuntungan pidana denda

- a. Dengan penjatuhan pidana denda maka anomitas terpidana akan tetap terjaga, setiap terpidana merasakan kebutuhan untuk menyembunyikan identitas mereka atau tetap anonim/tidak dikenal. Kebanyakan dari mereka takut untuk dikenali sebagai orang yang pernah mendekam dalam penjara oleh lingkungan sosial atau lingkungan kenalan mereka.
- b. Pidana denda tidak menimbulkan stigma atau cap jahat bagi terpidana, sebagaimana halnya yang dapat ditimbulkan dari penerapan pidana rampasan kemerdekaan.
- c. Dengan penjatuhan pidana denda, pemerintah akan mendapatkan keuntungan dan negara akan mendapatkan pemasukan dan disamping itu proses pelaksanaan hukumannya lebih murah dan ringan. Tidak banyak mengeluarkan biaya, bila tanpa disertai dengan penjara.

2. Kelemahan pidana denda

- a. Bahwa pidana denda dapat dibayarkan atau ditanggung oleh pihak ketiga (majikan, suami atau istri, orang tua, teman/kenalan baik dan lainnya) sehingga pidana yang dijatuhkan tidak secara langsung dirasakan oleh si terpidana sendiri. Hal ini dapat membawa akibat tidak tercapainya sifat dan tujuan pemidanaan untuk membina si pelaku tindak pidana agar menjadi pribadi yang berguna bagi masyarakat serta mendidik pelaku tindak pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- b. Bahwa pidana denda dapat membebani pihak ketiga yang tidak bersalah, pihak ketiga dipaksa turut merasakan pidana tersebut, misalnya uang yang dialokasikan bagi pembayaran pidana denda yang dijatuhkan pada kelapa rumah tangga yang melakukan kesalahan mengemudi karena mabuk, akan menciutkan anggaran rumah tangga yang bersangkutan.
- c. Bahwa pidana denda lebih menguntungkan bagi orang-orang yang mampu secara finansial, karena bagi mereka yang tidak mampu maka besarnya denda tetap menjadi beban atau masalah, sehingga mereka cenderung untuk menerima jenis pidana lain yaitu pidana perampasan kemerdekaan.

Bahwa terdapat kesulitan dalam pelaksanaan penagihan uang denda oleh Jaksa selaku eksekutor, terutama bagi terpidana yang tidak ditahan atau tidak berada dalam penjara. Disatu pihak dapat diadakan upaya paksa dalam bentuk peraturan perundang-undangan agar terpidana membayar denda dengan memberikan kewenangan kepada Jaksa selaku eksekutor untuk melelang barang yang disita, dan kalau barang yang disita tidak ada baru diterapkan pidana pengganti denda.¹¹

1.5.2.3 Pengaturan Pidana Denda Di Luar KUHP

Dalam praktik hukum selama ini, pidana denda dianggap kurang efektif. Hal ini dikarenakan nilai mata uang yang dari tahun ke tahun selalu mengalami perubahan, menyebabkan angka/nilai uang denda yang diancamkan dalam rumusan pasal tindak pidana tidak dapat mengikuti perkembangan nilai mata uang.

Agar tercapai keefektivan penjatuhan pidana denda, legislatif membuat kebijakan dengan meningkatkan nilai jumlah ancaman pidana denda pada aturan pidana undang-undang di luar KUHP khususnya terhadap delik yang mempunyai nilai ekonomi tertentu. Meskipun ancaman pidana denda tersebut telah dibuat sedemikian tinggi dibandingkan dengan ancaman pada KUHP akan tetapi nyatanya dengan perkembangan nilai uang, masih dirasakan terlampau rendah.¹² Sebagai contoh, pada saat undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dibuat, harga emas 24 karat hanya Rp. 3000,- per gram. Denda yang diancamkan terhadap tindak pidana korupsi adalah maksimum Rp. 30.000.000,-.

¹¹ Niniek Suparni, *Op. Cit*, hal. 67-68

¹² *Ibid*, hal. 79

Sedangkan pada saat sekarang ternyata harga emas 24 karat adalah sekitar Rp. 650.000,- per gram, sehingga apabila dibandingkan dengan denda yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tersebut maka seharusnya denda yang diancamkan sudah mencapai Rp. 6.500.000.000,-.¹³

Berkenaan dengan pola diatas, maka dianggap perlu adanya suatu aturan tertentu terkait pengaturan pidana denda, terutama yang menyangkut ketentuan di luar KUHP. Pengaturan menyangkut tentang kemungkinan-kemungkinan terhadap delik apa saja yang diancamkan serta pola yang akan diterapkan baik secara kumulatif atau alternatif. Namun apabila dimungkinkan ancaman pidana denda lebih tinggi terhadap tindak pidana yang memerlukan penanganan khusus di luar KUHP diperlukan batasan-batasan dalam menentukan kategori atau kriteria yang memungkinkan pelaksanaan hal tersebut.

1.5.3 Tinjauan Tentang Pidanaan

1.5.3.1 Pengertian Pidanaan

Kata “Pidana” umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Menurut Prof. Simons, pidana atau *straf* itu adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma yang dengan putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.¹⁴ Sedangkan Pidanaan berarti penjatuhan hukuman

¹³ *Ibid*, hal. 80

¹⁴ Tolib Setiady, *Op. Cit*, hal. 20

pidana kepada terdakwa sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Pidana dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana.¹⁵ Pemberian nestapa atau penderitaan sengaja diberikan kepada pelaku yang melanggar ketentuan undang-undang yang dimaksudkan agar memberikan efek jera bagi pelaku tersebut.

Jarome Hall memberikan deskripsi mengenai pidana sebagai berikut :

Pertama, pidana adalah kehilangan hal-hal yang diperlukan;

Kedua, pidana memaksa dengan kekerasan;

Ketiga, pidana diberikan atas nama negara, diotoritaskan;

Keempat, pidana mensyaratkan adanya peraturan-peraturan, pelanggaran, dan penetuannya, yang diekspresikan dalam putusan;

Kelima, pidana diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan kejahatan;

Keenam, tingkat atau jenis pidana berhubungan dengan kejahatan, dan diperberat atau diperingan dengan melihat personalitas (kepribadian) si pelanggar, motif dan dorongannya.¹⁶

Tujuan diberikannya sanksi pidana tersebut harus memperhatikan kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.

Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan

¹⁵ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 354

¹⁶ Puteri Hikmawati, "Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif", Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 17 Juni 2016

merendahkan martabat manusia. Sasaran yang dituju tidak hanya ditujukan kepada pelaku tindak pidana, tetapi masyarakat pada umumnya, baik untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindak pidana maupun menimbulkan rasa damai dalam masyarakat.¹⁷

1.5.3.2 Jenis-Jenis Pidana

KUHP sebagai induk atau sumber hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP. Menurut stelsel KUHP, pidana dibedakan menjadi dua kelompok, antara pidana pokok dengan pidana tambahan :

1. Pidana Pokok
 - a. Pidana mati;
 - b. Pidana penjara;
 - c. Pidana kurungan;
 - d. Pidana denda;
 - e. Pidana tutupan (ditambahkan berdasarkan UU NO. 20 Tahun 1946)
2. Pidana tambahan
 - a. Pidana pencabutan hak-hak tertentu;
 - b. Pidana perampasan barang-barang tertentu;
 - c. Pidana pengumuman keputusan hakim.

Antara pidana pokok dan pidana tambahan yang telah dirumuskan terdapat beberapa perbedaan, antara lain :

1. Pidana tambahan dapat ditambahkan pada pidana pokok dengan perkecualian perampasan barang-barang tertentu dapat dilakukan terhadap anak yang diserahkan kepada pemerintah tetapi hanya mengenai barang-barang yang disita. Sehingga pidana tambahan itu ditambahkan pada tindakan, bukan pada pidana pokok.
2. Pidana tambahan bersifat fakultatif artinya jika hakim yakin mengenai tindak pidana dan kesalahan terdakwa, hakim tersebut tidak harus menjatuhkan pidana tambahan, kecuali untuk pasal 250 bis, pasal 26 dan pasal 275 KUHP yang bersifat imperatif,

¹⁷ *Ibid*

sebagaimana hakim harus menjatuhkan pidana pokok apabila tindak pidana dan kesalahan terdakwa terbukti.¹⁸

1.5.3.3 Teori-Teori Pidana

Salah satu cara untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah “menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan sesuatu tindak pidana”. Dan pidana itu sendiri dasarnya adalah merupakan “suatu penderitaan atau nestapa yang sengaja dijatuhkan negara kepada mereka atau seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana”.¹⁹

Mengenai tujuan ppidanaan dikenal beberapa teori pidana (*strafrechts theorieen*) yang pada umumnya dibagi menjadi tiga golongan (teori) yaitu :

a. Teori absolute/pembalasan (*absolute theorieen*)

Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan. Inilah dasar pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak-hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi.²⁰

Karena kejahatan itu mengakibatkan penderitaan kepada orang yang terkena kejahatan, maka menurut teori absolut atau pembalasan, penderitaan itu harus dibalas pula dengan

¹⁸ Niniek Suparni, *Op. Cit*, hal. 20

¹⁹ Tolib Setiady, *Op. Cit*, hal. 52

²⁰ Adami Chazawi, *Op. Cit*, hal. 157

penderitaan yang berupa pidana kepada pelaku. Tidak melihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhinya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan.²¹

Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu :

1. Ditujukan pada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan)
2. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut objektif pembalasan)²²

Apabila seseorang melakukan kejahatan, ada kepentingan hukum yang terlanggar. Akibat yang ditimbulkan, berupa penderitaan baik secara fisik maupun psikis, perasaan sakit hati, serta ketidakpuasan, Perasaan tersebut tidak hanya dirasakan oleh korban secara langsung, tetapi juga pada masyarakat pada umumnya. Dapat dikatakan, teori ini bertujuan untuk memuaskan hati, baik bai korban, keluarganya maupun masyarakat pada umumnya. Jadi sanksi pidana dijatuhkan tidak bertujuan mencapai suatu maksud praktis tetapi bermaksud memperbaiki penjahat. Tujuan utama dari penjatuhan sanksi pidana ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan.²³

²¹ Tolib Setiady, *Op.Cit*, hal. 53

²² Adami Chazawi, *Op.Cit*, hal. 158

²³ Hambali Thalib, *Sanksi Pidana Dalam Konflik Pertanahan*, Edisi Pertama, Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hal, 22

b. Teori relatif/tujuan (*doel theorieen*)

Menurut teori ini dasar pembedaan pidana adalah untuk menjamin ketertiban hukum. Teori ini berpokok pangkal kepada susunan Negara oleh karena sifat hakikat serta tujuan dari negara adalah untuk menjamin ketertiban umum di wilayahnya. Yaitu dengan cara negara membuat aturan-aturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan yang berupa norma atau kaidah. Norma ini dimaksudkan untuk mengatur hubungan antara orang-orang dalam pergaulan hidup mereka dimasyarakat agar dapat hidup aman dan tertib.²⁴

Teori relatif mengajarkan bahwa pidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana untuk mempertahankan tata tertib masyarakat. Dasar dari teori raltif adalah pada tujuannya, yakni agar setiap orang tidak melakukan tindakan kejahatan.²⁵

Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tersebut, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu :

1. Bersifat menakut-nakuti (*afscbricking*);
2. Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasing*);
3. Bersifat membinasakan (*onscbadelijk maken*).²⁶

²⁴ Tolib Setiady, *Op. Cit*, hal. 58

²⁵ Hambali Thalib, *Loc. Cit*

²⁶ Adami Chazawi, *Op. Cit*, hal. 162

Sementara itu sifat pencegahannya dari teori relatif ini ada dua macam, yaitu :

1. Pencegahan umum (*generale preventie*)

Tujuan pokok pidana yang hendak dicapai pencegahan yang ditujukan kepada khalayak ramai/kepada semua orang agar supaya tidak melakukan pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat yang diatur dalam aturan hukum pidana.

2. Pencegahan khusus (*speciale preventie*)

Pencegahan yang dilakukan bertujuan supaya pidana itu mencegah si pelaku kejahatan agar tidak mengulangi lagi kejahatannya.²⁷

c. Teori gabungan

Teori ini mengajarkan bahwa pidana hendaknya didasarkan pada tujuan untuk pembalasan dalam rangka mempertahankan ketertiban masyarakat. Unsur-unsur pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat diterapkan secara kombinasi dengan menitikberatkan pada salah satu unsurnya yang lain atau pada semua unsur yang ada. Dengan kata lain dua alasan tersebut menjadi dasar dari penjatuhan pidana.²⁸

Teori gabungan ini dapat dibagi kedalam 3 (tiga) golongan yaitu :

1. Teori gabungan yang menitikberatkan kepada pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melebihi daripada yang diperlukan dalam mempertahankan ketertiban masyarakat.
2. Teori gabungan yang menitikberatkan kepada pertahanan ketertiban masyarakat, tetapi pidana tidak boleh lebih berat daripada beratnya penderitaan yang sesuai dengan beratnya perbuatan si terpidana.

²⁷ Hambali Thalib, *Loc, Cit*

²⁸ *Ibid*, hal, 23

3. Teori gabungan yang menitikberatkan sama baik kepada pembalasan maupun kepada pertahanan ketertiban masyarakat.²⁹

1.5.3.4 Tujuan Dan Pedoman Pidana

Tujuan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai “arah, haluan (jurusan), maksud, tuntutan (yang dituntut). Tujuan pidana berarti maksud yang “seharusnya” ingin dicapai dari penjatuhan pidana atau dapat diartikan juga kehendak yang akan didapatkan dari pemberian pidana/pidana. Pidana secara sederhana dapat diartikan dengan hukuman. Penghukuman tersebut berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembenarnya yang dijatuhkan dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Tujuan dari pidana berdasarkan Pasal 54 Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (R-KUHP) sebagai berikut :

- 1) Pidana bertujuan :
 - a) Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
 - b) Untuk memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna;
 - c) Untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa aman dalam masyarakat;

²⁹ Tolib Setiady, *Op. Cit*, hal. 59-60

d) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

2) Pidanaaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.³⁰

Sementara “*Commissie – Vermogenstraffen*” di negeri Belanda menggolongkan tujuan-tujuan pidanaaan sebagai berikut :

1. Tujuan untuk mempengaruhi perilaku manusia yang sesuai dengan aturan-aturan hukum. Dalam golongan tujuan ini dapat dibedakan antara pengaruh yang ditujukan kepada para pelanggar hukum dan perilaku orang-orang lainnya,
2. Tujuan menghilangkan keresahan dan keadaan tidak damai yang ditimbulkan oleh terjadinya tindak pidana, yang lazimnya disebut penyelesaian konflik.³¹

Sebagai perbandingan, menurut UNAFEI ternyata di negara Jepang terdapat 5 (lima) tujuan pidanaaan. Kelima tujuan tersebut adalah :

1. Pembalasan (*retribution*);
2. Menakut-nakuti secara umum (*general deterrence*);
3. Menakut-nakuti secara khusus (*special deterrence*);
4. Membuat tidak mampu (*incapacitation*);
5. Memperbaiki (*rehabilitation*).

Dalam pidanaaan terdapat pedoman pidanaaan , dimana hakim wajib mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Kesalahan pembuat;
2. Motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana;
3. Cara melakukan tindak pidana;
4. Sikap batin pembuat;
5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat;
6. Sikap dan tindakan sesudah melakukan tindak pidana;
7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat;
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan;
9. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;

³⁰ Niniek Suparni, *Op. Cit*, hal. 2

³¹ *Ibid*, hal. 5

10. Tindak pidana dilakukan dengan berencana.³²

Meskipun hakim diberikan kebebasan dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengadil dalam menjatuhkan suatu putusan. Namun tetap harus berpedoman dari hal-hal tersebut diatas. Pedoman tersebut akan sangat membantu para hakim dalam mempertimbangkan berat atau ringannya suatu pidana yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Hal ini dapat memudahkan hakim dalam menetapkan takaran pidana yang akan dijatuhkannya.

1.5.4 Tinjauan Tentang Tindak Pidana Narkotika

1.5.4.1 Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik. Menurut Simons menerangkan, bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Karenanya para penulis hukum pidana telah memberikan pendapat mereka masing-masing mengenai arti dari istilah tersebut.³³

Beberapa definisi tentang tindak pidana, antara lain menurut Wirjono Prodjodikoro, mengemukakan bahwa tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana. Menurut

³² *Ibid*, hal. 3

³³ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hal. 57

Simons, tindak pidana merupakan kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana “yang bersifat melawan hukum”, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Sedangkan menurut Van Hamel *strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.³⁴

Namun Moeljatno selaku ahli hukum pidana yang memiliki pandangan berbeda dengan penulis lain tentang definisi tindak pidana. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana yaitu bahwa “perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifatnya perbuatan saja, sifat yang dilarang dengan ancaman dengan pidana kalau dilanggar”. Unsur pelaku dan hal-hal yang berkenaan dengannya seperti kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab tidak dapat dimasukkan ke dalam definisi perbuatan pidana, melainkan merupakan bagian dari unsur yang lain.³⁵

Maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya

³⁴ *Ibid*, hal. 58

³⁵ Moeljatno, “*Asas-Asas Hukum Pidana*”, Cetakan kesembilan, Rhineka Cipta, Jakarta, 2015, hal 61

kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubunganyang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.

1.5.4.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana

KUHP sendiri telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik kedalam dua kelompok besar yaitu dalam buku kedua dan ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran.

1. Kejahatan dan pelanggaran;
2. Delik formal (formil) dan delik material (materiil);
3. Delik *dolus* dan delik *culpa*;
4. Delik *commissionis* dan delik *omissionis*;
5. Delik aduan dan delik biasa (bukan aduan).³⁶

1.5.4.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni :

1. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk segala sesuatu yang terkandung di dalam hati pelaku.

Terdiri dari :

 - a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
 - b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;

³⁶ Teguh Prasetya, “*Hukum Pidana Edisi Revisi*”, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hal 63

- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
 - d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
 - e. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.
2. Unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari :
- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
 - b. Kualitas si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
 - c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.³⁷

1.5.4.4 Pengertian Narkotika

Secara etimologis narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Sedangkan

³⁷ Lamintang, “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*”, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2013, hal. 194

secara terminologi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa ngantuk atau merangsang.³⁸ Narkotika menurut Smith Kline dan Frech Clinical Staff adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi syaraf sentral. Dalam hal ini termasuk candu, zat-zat yang dibuat dari candu (*morphine, codein, methadone*).³⁹

Yang dimaksud narkotika menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.

Istilah narkotika yang dipergunakan disini bukanlah “*narcotics*” pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan “*drug*”, yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu :

- a. Mempengaruhi kesadaran
- b. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia

³⁸ Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, hal. 15

³⁹ Taufiq Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hal 18 (selanjutnya disingkat Taufiq I)

c. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa :

- 1) penenang
- 2) perangsang (bukan rangsangan sex)
- 3) menimbulkan halusinasi (pemakaiannya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat)⁴⁰

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mencakup lebih luas terkait dari segi norma, ruang lingkup dan ancaman pidana yang lebih diperberat. Cakupan tersebut dilatar belakangi oleh beberapa faktor dan perkembangan kebutuhan serta kenyataan terhadap nilai dan norma yang dianggap tidak memadai sebagai sarana yang efektif untuk mencegah dan memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika yang semakin marak terjadi. Dengan penambahan salah satu materi baru tentang penggolongan jenis-jenis narkotika dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut :

1. Narkotika golongan I

Dalam ketentuan ini yang dimaksud narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan sebagai tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi yang dapat menimbulkan ketergantungan. (contoh : *heroin/putaw, kokain, ganja*)

2. Narkotika golongan II

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat bagi bidang pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat juga digunakan sebagai terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu serta mempunyai potensi tinggi yang dapat menimbulkan ketergantungan. (contoh : *morfin, petidin*)

⁴⁰ *Ibid*, hal 17

3. Narkotika golongan III

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan narkotika golongan III adalah narkotika yang berkhasiat bagi pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. (contoh : *kodein*)

Dengan penambahan materi baru serta perubahan terhadap beberapa ketentuan terhadap Undang-Undang yang terdahulu. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diharapkan dapat lebih efektif dalam mencegah dan memberantas kejahatan Narkotika. Pembentuk Undang-Undang memiliki empat tujuan, yakni :

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika.
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekusor narkotika.
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial.⁴¹

1.5.4.5 Bentuk Tindak Pidana Narkotika

Pengaturan mengenai ketentuan pidana narkotika terdapat dalam Bab XV Pasal 110 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Pemberantasan narkotika, ditemukan dalam Pasal 111 sampai dengan 126, sedangkan yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika, ditemukan pada Pasal 127 dan Pasal 129.⁴²

⁴¹ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus*, Prenada Media, Malang, 2016, hal. 121

⁴² Syaiful Bakhri, *Kejahatan Narkotik dan Psikotropika : Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012, hal. 126

Mengenai tindakan yang dapat dikategorikan sebagai ketentuan pemberantasan tindak pidana narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagai berikut :

- a. Menyimpan, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika golongan I (dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman) diatur dalam Pasal 111 dan Pasal 112;
- b. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan I diatur dalam Pasal 113;
- c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I diatur dalam Pasal 114;
- d. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan I diatur dalam Pasal 115;
- e. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika golongan I untuk digunakan orang lain diatur dalam Pasal 116;
- f. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan II diatur dalam Pasal 117;
- g. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan II diatur dalam Pasal 118;
- h. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan II diatur dalam Pasal 119;
- i. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan II diatur dalam Pasal 120;
- j. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika golongan II untuk digunakan orang lain diatur dalam Pasal 121;
- k. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan III diatur dalam Pasal 122;
- l. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan III diatur dalam Pasal 123;
- m. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan III diatur dalam Pasal 124;
- n. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan III diatur dalam Pasal 125;
- o. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan III terhadap orang lain atau

memberikan Narkotika golongan III untuk digunakan orang lain diatur dalam Pasal 126;

Mengenai tindakan yang dapat dikategorikan sebagai ketentuan penyalahgunaan dalam tindak pidana narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagai berikut :

- a. Setiap penyalah guna (Pasal 127) :
 1. Narkotika golongan I bagi diri sendiri;
 2. Narkotika golongan II bagi diri sendiri;
 3. Narkotika golongan III bagi diri sendiri;
- b. Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur yang sengaja tidak melapor diatur dalam Pasal 128;
- c. Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum (Pasal 129) :
 1. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Presekusor untuk pembuatan Narkotika;
 2. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Presekusor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Presekusor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
 4. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Presekusor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.

1.5.4.6 Faktor Penyebab Tindak Pidana Narkotika

Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan seseorang dapat diartikan menggunakan narkotika tidak sebagaimana semestinya atau

secara *illegal*, dalam hal ini tentunya diluar pengawasan dokter. Terjadinya penyalahgunaan narkotika tentunya di dorong oleh beberapa faktor, baik secara internal dari dala diri pelaku maupun eksternal dari luar pelaku.

Faktor internal dari diri pelaku meliputi :

- a. Perasaan egois;
- b. Kehendak ingin kebebasan;
- c. Kegoncangan jiwa;
- d. Rasa keingintahuan;

Faktor eksternal dari pelaku meliputi :

- a. Keadaan ekonomi;
- b. Pergaulan/lingkungan;
- c. Kemudahan mendapatkan narkotika;
- d. Kurangnya pengawasan;
- e. Ketidak senangan dengan keadaan sosial.⁴³

Sedangkan menurut Dadang Harawi, diantara faktor yang sangat berperan dalam penggunaan narkotika adalah :

- a. Faktor kepribadian anti sosial dan psikopatrik;
- b. Kondisi kejiwaan yang mudah merasa kecewa atau depresi;
- c. Kondisi keluarga yang meliputi keutuhan keluarga, kesibukan orang tua, hubungan orang tua dengan anak;
- d. Kelompok teman sebaya;
- e. Narkotika dan psikotropika itu sendiri mudah diperoleh dan tersedianya pasaran yang resmi maupun tidak resmi.⁴⁴

1.5.4.7 Sanksi Pidana Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika diancam dengan pidana yang cukup berat dan tinggi dengan dimungkinkannya terdakwa di vonis maksimal, yakni pidana mati selain pidana penjara dan pidana denda.

⁴³ Taufiq I, *Op. Cit*, hal 53

⁴⁴ Febri Rizki Ramadan, "Analisis Penanggulangan Kejahatan Penyalahgunaan Narkotik di Kalangan Mahasiswa", FH Universitas Lampung, Lampung, 2017

Mengingat tindak pidana narkotika termasuk jenis tindak pidana khusus, ancaman pidana terhadapnya dapat dijatuhkan secara kumulatif yaitu dengan menjatuhkan dua jenis pidana pokok sekaligus, misalnya hukuman pidana penjara dan pidana denda.⁴⁵

Dalam KUHP, penjatuhan dua hukuman pokok sekaligus tidak dimungkinkan sehingga tidak ada hukuman yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan pidana denda karena KUHP hanya menghendaki salah satu pidana pokok. Sekalipun demikian sebagai tindak pidana yang bersifat khusus, bagi hakim diperbolehkan untuk menghukum dengan dua jenis pidana sekaligus, yang pada umumnya berupa pidana badan (pidana mati, pidana semumur hidup, atau pidana penjara) dan pidana denda dengan tujuan agar pemidanaan tersebut memberatkan pelaku.⁴⁶

1.5.5 Tinjauan Tentang Eksekusi Putusan Pengadilan

1.5.5.1 Pengertian Eksekusi Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan merupakan suatu pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka. Dalam Pasal 1 butir ke 11 KUHP menyatakan bahwa “putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Suatu putusan pengadilan hanya sah dan memiliki

⁴⁵ Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hal. 175

⁴⁶ *Ibid*, hal. 176

kekuatan hukum jika diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Sedangkan menurut Lilik Mulyadi, Putusan hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam sidang perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum yang dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.⁴⁷

Yang dimaksud dengan eksekusi putusan pengadilan adalah pelaksanaan suatu putusan pengadilan yang tidak dapat dirubah lagi, yang harus ditaati secara sukarela bagi pihak yang bersengketa. Makna eksekusi mengandung arti yaitu pihak yang kalah mau ataupun tidak mau harus mentaati putusan itu secara sukarela, sehingga putusan itu harus dipaksakan kepadanya dengan bantuan kekuatan hukum.⁴⁸

Suatu putusan pengadilan, dapat dijalankan apabila telah mendapatkan kekuatan hukum pasti atau berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), yaitu dengan tidak mungkin atau tidak diadakan perbandingan seketika diucapkan di muka umum, kecuali apabila terdakwa memohon pertanggunghan menjalankan putusan. Biasanya keputusan dapat dijalankan terhadap tertuduh hanya setelah keputusan

⁴⁷ Dahlan Sinaga, *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana Dalam Negara Hukum Pancasila*, Nusa Media, Bandung, 2015, hal.156

⁴⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 14

tadi menjadi keputusan terakhir dengan perkataan lain apabila upaya-upaya hukum telah ditempuh.⁴⁹

1.5.5.2 Pelaksanaan dan Pengawasan Putusan Pengadilan

Dalam hal pelaksanaan putusan, yang berwenang dalam melaksanakan putusan pengadilan adalah Jaksa Pelaksana Putusan Pengadilan. Pelaksanaan ini dilakukan setelah jaksa setelah menerima surat salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Adapun tata cara pelaksanaan putusan pengadilan adalah sebagai berikut⁵⁰ :

a. Pelaksanaan putusan dilakukan oleh jaksa.

Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya (Pasal 270 KUHAP).

b. Pelaksanaan pidana mati tidak dimuka umum.

Dalam hal pidana mati, pelaksanaannya dilakukan tidak dimuka umum dan menurut ketentuan undang-undang (Pasal 271 KUHAP).

c. Pidana dijalankan secara berturut-turut.

Jika terpidana dipidana penjara, atau kurungan dan kemudian dijatuhi pidana yang sejenis sebelum ia menjalani pidana yang dijatuhkan terdahulu, maka pidana itu dijalankan berturut-turut dimulai dengan pidana yang dijatuhkan lebih dahulu (Pasal 272 KUHAP).

d. Jangka pembayaran denda satu bulan dan dapat diperpanjang.

1) Jika putusan pengadilan menjatuhkan pidana denda, kepada terpidana diberikan jangka waktu satu bulan untuk membayar denda tersebut, kecuali dalam putusan acara pemeriksaan cepat yang harus dilunasi seketika.

⁴⁹ *Ibid*, hal. 15

⁵⁰ Taufiq Makarao, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010 hal. 237-238 (selanjutnya disingkat Taufiq II)

- 2) Dalam hal terdapat alasan yang kuat, jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk paling lama satu bulan (Pasal 273 KUHAP)
- e. Barang bukti yang dirampas oleh negara dilelang dan hasilnya dimasukkan ke kas negara.
- 3) Jika putusan pengadilan juga menetapkan bahwa barang bukti dirampas untuk negara, selain pengecualian sebagaimana tersenut pasal 46, Jaksa menguasai benda tersebut kepada kantor lelang negara dan dalam waktu tiga bulan untuk dijual lelang, yang hasilnya dimasukkan ke kas negara untuk dan atas nama jaksa.
 - 4) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (3) dapat diperpanjang untuk paling lama satu bulan (Pasal 273 KUHAP).

- f. Putusan ganti rugi dilakukan secara perdata.

Dalam hal pengadilan menjatuhkan juga putusan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39, maka pelaksanaannya dilakukan menurut tata cara putusan perdata (Pasal 274).

- g. Biaya perkara dan ganti rugi ditanggung berimbang oleh para terpidana.

Apabila lebih dari satu orang dipidana dalam satu perkara, maka biaya perkara dan atau ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274 dibebankan kepada mereka bersama-sama secara berimbang (Pasal 275 KUHAP).

- h. Pidana bersyarat diawasi dan diamati sungguh-sungguh.

Dalam hal pengadilan menjatuhkan pidana bersyarat, maka pelaksanaannya dilakukan dengan pengawasan serta pengamatan yang sungguh-sungguh dan menurut ketentuan undang-undang (Pasal 276 KUHAP).

Dalam setiap pelaksanaan suatu putusan pengadilan yang dilakukan, menurut ketentuan hukum bahwa hakim pengadilan mengambil sikap tanggung jawab yaitu dengan mengikuti pelaksanaan putusan oleh aparat penegak hukum lainnya pada tingkat eksekusi. Hal tersebut diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan :

- 1) Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa;
- 2) Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan tersebut ayat (1) oleh ketua pengadilan yang bersangkutan berdasarkan undang-undang.

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 277 KUHP yang menyatakan bahwa :

- 1) Pada setiap pengadilan harus ada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan Pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan,
- 2) Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang disebut dengan hakim pengawas dan pengamat, ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk paling lama dua tahun.

Tugas hakim pengawas dan pengamat adalah mengontrol pelaksanaan putusan pidana pengadilan semenjak putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap sampai dengan selesainya pelaksanaannya, dengan wewenangnya mengoreksi secara langsung aparat yang melalaikan atau menyimpang dari putusan pidana yang dijatuhkan. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 280 ayat (1) KUHP, yaitu “Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya.”⁵¹

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam proposal skripsi ini adalah jenis penelitian yuridis empiris. Yang dimaksud dengan penelitian

⁵¹ Apriyanti Dahlan Ali, ”*Pelaksanaan Pengawasan dan Pengamatan Putusan Pidana Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana*”, Universitas Syiah Kuala, 2014

hukum yuridis empiris adalah suatu penelitian hukum yang digunakan untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum (*law enforcement*).⁵² Penelitian hukum secara empiris ini dapat direalisasikan kepada efektivitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum.⁵³

Penelitian hukum secara empiris ini bertolak dari data primer. Untuk memperoleh data primer, dilakukan melalui penelitian lapangan, baik dengan pengamatan (observasi), wawancara ataupun penyebaran kuisioner.⁵⁴ Dengan demikian, dapat diperjelas yaitu dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan maksud memperoleh gambaran secara jelas tentang efektivitas pelaksanaan putusan pidana denda dalam tindak pidana narkoba di Kejaksaan Negeri Sidoarjo.

1.6.2 Sumber Data

Didalam penelitian hukum empiris ini data yang digunakan adalah data primer. Data primer/data dasar merupakan data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan.⁵⁵ Dalam hal ini maka data yang diambil dalam ruang lingkup efektivitas pelaksanaan putusan pidana denda dalam tindak pidana narkoba.

⁵² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Edisi ke-1, Jakarta, 2013, hal. 134

⁵³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Edisi 1, Cetakat ke-4, Jakarta, 2008, hal. 16

⁵⁴ *Ibid*, hal 20

⁵⁵ *Ibid*, hal. 16

Selain menggunakan data primer, penulis juga menggunakan data sekunder sebagai penunjang. Data sekunder dapat diperoleh dari dokumen-dokumen resmi seperti buku-buku, hasil penelitian yang berbentuk laporan seperti skripsi, thesis atau disertasi. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat digunakan dengan segera, serta tidak terbatas antara waktu dan tempat.⁵⁶

Adapun dalam penelitian hukum sekunder, terdapat bahan-bahan hukum yang dapat menjadi sumber yakni :

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, bersumber dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian yang mempunyai otoritas (*autoratif*) bersumberkan pada perundang-undangan dan catatan resmi. Dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum primer berupa :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- e. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

⁵⁶ Amirruddin dan Zainal Asikin, *Op. Cit*, hal 30

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang berupa buku-buku atau literatur-literatur lain,⁵⁷ buku teks yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.⁵⁸ seperti jurnal, skripsi dan artikel ilmiah lainnya yang terkait dengan objek penelitian.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah dan sebagainya.⁵⁹

1.6.3 Metode Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data

Dalam penyusunan proposal ini, untuk memudahkan memperoleh data dalam suatu penelitian setidaknya diperlukan 3 metode dalam pengumpulan data yang meliputi :

a. Studi Kepustakaan/dokumen

Studi dokumen merupakan langkah awal dalam melakukan setiap penelitian hukum baik secara normatif maupun empiris, karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif.⁶⁰ Hal

⁵⁷ *Ibid*, hal. 32

⁵⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kharisma Putra Utama, Jakarta 2010, hal. 182

⁵⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 106

⁶⁰ *Ibid*, hal. 106

ini dilakukan sebagai langkah pertama bagi setiap penulis dalam menganalisa suatu permasalahan yang didasarkan pada perundang-undangan, karya tulis ilmiah, data-data yang diperoleh dari lembaga terkait dan sebagainya.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan secara langsung dengan maksud tertentu. untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan untuk memperoleh data yang dapat menjelaskan objek permasalahan penelitian. Metode ini seringkali dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data di lapangan karena dapat bertatap muka langsung dengan responden, fakta-fakta yang ada dan pendapat maupun persepsi diri responden dan bahkan saran-saran responden.⁶¹ Dengan ini oleh penulis dapat memperoleh informasi secara langsung, jelas dan akurat terhadap permasalahan yang diangkat sebagai bahan penulisan.

c. Observasi/Pengamatan

Pengamatan yang dilakukan sebagai peneliti berbeda dengan pengamatan yang dilakukan dalam sehari-hari. Pengamatan sebagai peneliti harus berfokus pada jalur penelitian yang dilakukan, secara sistematis melalui suatu perencanaan yang matang. Pengamatan yang dilakukan untuk memperoleh suatu data yaitu :

1. Pengamatan tersebut digunakan untuk suatu penelitian dan direncanakan secara sistematis;

⁶¹ Bambang Waluyo, *Op. Cit*, hal. 57

2. Berkaitan dengan tujuan penelitian;
3. Hasil pengamatan dicatat dan dihubungkan dengan proposisi umum;
4. Pengamatan dapat dicek dan dikontrol atas validasi dan realibitasnya.⁶²

1.6.4 Analisis Data

Pada tahap selanjutnya, setelah terkumpulnya data-data yang diperlukan, sebagai tindak lanjut seorang peneliti melakukan analisa terhadap data yang telah diperoleh. Karena dengan begitu, penulis dapat mengolah data yang diperoleh untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang ada.

Pada penelitian proposal ini, analisa data yang dilakukan bersifat deskriptif analisis. Maksud dari analisis ini adalah untuk menggambarkan tentang suatu hal di tempat tertentu dan pada waktu tertentu.⁶³ Deskriptif tersebut, merupakan isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.⁶⁴ Permasalahan hukum tersebut akan dikaji dengan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara kemudian dikaitkan dengan data sekunder, sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.

⁶² *Ibid*, hal. 66

⁶³ Bambang Waluyo, *Op. Cit*, hal. 8

⁶⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op. Cit*, hal. 107

1.6.5 Sistematika Penulisan

Penulisan Skripsi ini disusun secara sistematis yang terdiri dari empat bab yang merupakan suatu rangkaian yang saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Yang memuat hal-hal sebagai berikut :

Bab *Pertama* merupakan bab Pendahuluan. Dalam bab ini memberikan gambaran umum dan menyeluruh mengenai pokok permasalahan yang akan dibahas dalam proposal ini. Berisi uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka yang memuat dasar hukum dan teori-teori untuk mendukung pembahasan serta metode penelitian, sistematika penulisan serta jadwal penyusunan skripsi.

Bab *Kedua* menguraikan mengenai efektivitas pelaksanaan putusan pidana denda dalam tindak pidana narkoba di Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Dalam bab ini terbagi menjadi 2 (dua) sub bab. Sub bab yang pertama membahas mengenai pelaksanaan putusan pidana denda dalam tindak pidana narkoba di Kejaksaan Negeri Sidoarjo, sub bab yang kedua membahas mengenai efektivitas pelaksanaan putusan pidana denda dalam tindak pidana narkoba di Kejaksaan Negeri Sidoarjo.

Bab *Ketiga* menguraikan mengenai hambatan dalam pelaksanaan putusan pidana denda dalam tindak pidana narkoba. Dalam bab ini terbagi menjadi 2 (dua) sub bab. Sub bab yang pertama membahas mengenai hambatan dalam pelaksanaan putusan pidana denda dalam

tindak pidana narkotika di Kejaksaan Negeri Sidoarjo, sub bab yang kedua membahas mengenai upaya mengatasi hambatan pelaksanaan pidana denda dalam tindak pidana narkotika di Kejaksaan Negeri Sidoarjo.

Bab *Keempat* merupakan bab Penutup. Bagian terakhir dari penulisan proposal skripsi ini yang memuat tentang kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dan saran-saran. Berisi rangkuman jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam proposal skripsi ini.